

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN TERHADAP AKTA
PERDAMAIAN (*ACTA VAN DADING*) OLEH SALAH SATU PIHAK
YANG BERPERKARA DI PENGADILAN**

Oleh :

I Dewa Ayu Maheswari Adiananda
Putu Gede Arya Sumerthayasa
Bagian Hukum Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper entitle The Effects Of Deed Of Peace Against Cancellation (acta van dading) By One Litigants in the Court. This research aims to examine the legal consequences of the existence of a cancellation of the deed of peace (acta van dading) by one of the litigants in court. This paper uses normative juridical research method of determining the truth based on the logic of the normative legal scholarship. Issues raised is about the power of law inherent in the determination of the deed of peace and to investigate legal consequences for parties who do not cancel the deed of peace. The conclusion of this paper is a decision for peace set forth in a deed of peace will be binding and has permanent legal force and can't be filed appeals or cassation, and the cancellation of a deed of peace allowed if later discovered that it is done by fraud or coercion and conflict with Constitution. However, if the cancellation is based faith that is not good, could not be ascertained due or what legal sanctions in the drop of the parties to cancel the deed of peace.

Keyword : Law Effect, Cancellation, Deed of Peace

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (*acta van dading*) Oleh Salah Satu Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari adanya suatu pembatalan terhadap akta perdamaian (*acta van dading*) oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kekuatan hukum yang melekat pada penetapan akta perdamaian serta untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang melakukan pembatalan akta perdamaian. Kesimpulan dari tulisan ini adalah suatu putusan perdamaian yang dituangkan dalam suatu akta perdamaian akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak dapat diajukan upaya banding ataupun kasasi, dan pembatalan terhadap suatu akta perdamaian diperbolehkan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dilakukan dengan penipuan atau paksaan serta bertentangan dengan undang-undang. Namun apabila pembatalan didasarkan dengan itikad yang tidak baik, belum dapat dipastikan akibat atau sanksi hukum apa yang di jatuhkan terhadap pihak yang membatalkan akta perdamaian.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembatalan, Akta Perdamaian

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau lebih yang berperkara di pengadilan, maka dapat dilakukan suatu upaya perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹

Perdamaian itu sendiri dapat dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Setelah adanya proses perdamaian yang dilakukan di dalam pengadilan maka terbentuklah suatu akta perdamaian. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam suatu penulisan akta perdamaian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPPer) yakni dalam Pasal 1858 dan *Herziennne Indonesische Reglement* (yang selanjutnya disebut HIR) dalam Pasal 130 ayat (2).

Suatu akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial karena telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah memenuhi syarat formal perdamaian. Bila putusan perdamaian yang telah dituangkan dalam suatu akta perdamaian tidak dipatuhi maka akan menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran hak karena tidak memenuhi isi perjanjian di dalam akta perdamaian tersebut.

Pelanggaran hak karena tidak memenuhi isi perjanjian dalam akta perdamaian tersebut akan menimbulkan masalah apabila terjadi suatu pembatalan tanpa ada alasan yang jelas oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan tersebut. Maka daripada itu, perlu ditelaah lagi secara mendalam kekuatan hukum yang melekat dalam suatu akta perdamaian serta bagaimana akibat hukum apa yang akan timbul apabila akta perdamaian tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengkaji akibat hukum dari adanya suatu pembatalan terhadap akta perdamaian (*acta van dading*) oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan.

¹ R. Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h.89.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini berbentuk penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Yang didasarkan pada suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian (*Acta van Dading*)

Kekuatan hukum yang melekat pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara yang menyatakan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Hal tersebut juga ditemui dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang menyatakan jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan. Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 130 HIR). Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim, tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi.³ Hal ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian yang dituangkan dalam suatu akta perdamaian ini adalah pasti dan tidak ada suatu penafsiran lain lagi dan langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian tersebut.

² Prajitno dan A.A.Andi, 2008, *Hukum Fidusia*, Bayumedia, Surabaya, h.54.

³ Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h.280.

2.2.2 Akibat Hukum Pembatalan Terhadap Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*)

Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim, memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, selalu ada pengecualian (*escape clause*) dalam hukum. Adapun beberapa dasar hukum yang terkait dengan pembatalan akta perdamaian yakni, Pasal 1859, 1860, 1861 KUHPerdara. Secara tegas ketentuan dalam Pasal 1859 menyatakan bahwa, perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Pengecualian lain yang memungkinkan suatu akta perdamaian bisa dibatalkan, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut MA) dalam putusan MA Nomor 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang.⁴

Dengan berdasar pada penjelasan tersebut, maka pembatalan terhadap suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara di pengadilan apabila pembatalan tersebut dikarenakan oleh adanya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan, dan dilakukan dengan penipuan atau paksaan serta bertentangan dengan undang-undang.

Namun dalam hal akibat hukum yang akan diterima oleh salah satu pihak apabila terjadi pembatalan terhadap akta perdamaian tersebut, tidak banyak diatur dan dijelaskan penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pembatalan akta perdamaian oleh salah satu pihak bisa saja dilakukan namun tidak berakibat apapun terhadap “si pembatal” akta perdamaian tersebut. Hal ini dikarenakan pihak yang melakukan pembatalan perdamaian dapat berdalih bahwa, akta perdamaian yang pernah disepakati, terdapat suatu kekeliruan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di kemudian hari. Namun akan lain akibatnya apabila akta perdamaian tersebut dibatalkan bukan dengan suatu itikad baik. Hingga sekarang, akibat hukum bagi pembatalan terhadap suatu akta perdamaian yang bukan dengan suatu itikad baik, belum dapat dijawab karena masih adanya kekosongan norma (*recht vacuum*) yang mengatur

⁴ Abdul Manan, 2001, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta, h,51.

mengenai hal ini, dan tidak dapat dikatakan secara pasti akibat atau sanksi hukum apa yang di jatuhkan terhadap pihak yang membatalkan akta perdamaian tersebut.

III. KESIMPULAN

Kekuatan hukum yang melekat pada suatu akta perdamaian (*acta van dading*) diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan hal yang sama juga diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, yang kemudian dijelaskan bahwa suatu akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Pembatalan terhadap suatu akta perdamaian bisa saja dilakukan apabila suatu akta perdamaian yang pernah disepakati, terdapat suatu kekeliruan, dilakukan dengan penipuan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di kemudian hari. Namun, masih adanya kekosongan norma (*recht vacuum*) yang mengatur mengenai pembatalan terhadap akta perdamaian bukan dengan itikad baik, sehingga belum dapat dikatakan secara pasti akibat atau sanksi hukum apa yang di jatuhkan terhadap pihak yang membatalkan akta perdamaian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Manan, 2001, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, _____ Jakarta.

Prajitno dan A.A.Andi, 2008, *Hukum Fidusia*, Bayumedia, Surabaya.

R. Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Herzienne Indonesische Reglement